



## PUTUSAN

Nomor 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Yeni Anggraini alias Yeni Anggaraini binti H. Nurdin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Guru SMP PGRI Kambu di Kilo, bertempat tinggal di Dusun Matompo, RT.001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Irfan bin Ismail**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 Agustus 2016 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 8 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 Dari 13 Hlm. Put. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2011 di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, nomor 115/08/XI/2011 tertanggal 21 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Padolo selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Wildan (L) umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat;
  - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak akhir bulan 2013;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 Mei 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 Dari 13 Hlm. Put. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Irfan bin Ismail) terhadap Penggugat (Yeni Anggraini alias Yeni Anggaraini binti H. Nurdin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan yang pertama sementara sidang selanjutnya sampai pembacaan putusan Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Syahirul Alim, S.HI., M.H., namun baik penasehatan oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan perbaikan pada posita angka 3 huruf b bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak akhir tahun 2013 bukan akhir bulan 2013;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Hlm. 3 Dari 13 Hlm. Put. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/08/XI/2011 tertanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Akbar bin H. Hemo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kambu, RT.002, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2015 setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Mbuju, keduanya sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak awal 2016 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi bersama orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 Dari 13 Hlm. Put. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan pada saksi;

2. Abdul Hatta bin M. Amin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Mbuju, bertempat tinggal di Dusun Kambu, RT.001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2015 setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Mbuju, keduanya sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering datang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak April 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi bersama orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi pernah mendengar sendiri orang tua Tergugat menelpon orang tua Penggugat meminta waktu satu bulan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun setelah satu bulan malah Tergugat yang menelpon meminta cerai pada Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan pada saksi;

Hlm. 5 Dari 13 Hlm. Put. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada pendiriannya dan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan yang pertama sementara sidang selanjutnya sampai pembacaan putusan Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam persidangan dan diperintahkan pula untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan mediator Syahirul Alim, S.HI., M.H., agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan perbaikan pada posita angka 3 huruf b bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak akhir tahun 2013 bukan akhir bulan 2013;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan sampai pembacaan putusan;

Hlm. 6 Dari 13 Hlm. Put. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah tempat tinggal serta adanya upaya damai yang dilakukan pada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

Hlm. 7 Dari 13 Hlm. Put. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp



karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tentang sebab pertengkaran hanya saksi 2 yang mengetahuinya sesuai dengan dalil Penggugat, sedangkan saksi 1 Penggugat tidak mengetahuinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tentang yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti karena hanya satu orang saksi saja yang mengetahui hal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian satu orang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian karena kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (*Unus testis nullus testis*), sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2011 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 Dari 13 Hlm. Put. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan pada kedua belah pihak namun Penggugat khususnya, tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat) atau keduanya sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat

Hlm. 9 Dari 13 Hlm. Put. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp



dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya; *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya";*

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Hlm. 10 Dari 13 Hlm. Put. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp





Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Irfan bin Ismail) terhadap Penggugat (Yeni Anggraini alias Yeni Anggaraini binti H. Nurdin);

Hlm. 11 Dari 13 Hlm. Put. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp





3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 459.000,00 (Empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Uswatun Hasanah, S.HI

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.


Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Hlm. 12 Dari 13 Hlm. Put. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp



Panitera Pengganti



Rahmah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 368.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah	Rp. 459.000,-
--------	---------------

(Empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 13 Dari 13 Hlm. Put. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)